

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan

Samuda terletak di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Samuda muncul dari suatu wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Basirih Hilir. Samuda memiliki ciri kekhasan tempat tersendiri yang di antaranya Samuda mempunyai penghasilan kelapa yang lumayan cukup besar dan juga samuda dikenal dengan Kota walet yang dimana Samuda memiliki banyak bangunan sarang walet dan mempunyai sumber penghasilan tertinggi didunia yang membuat Kota Samuda ini memiliki ke khasannya tersendiri.

Perkampungan tertua yang ada di wilayah Muara Sungai Mentaya yang dahulu dikenal dengan Nama Basirih. Asal mula nama Basirih ini muncul dan diberikan oleh para pendatang yang memang kebanyakan berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Para pedagang dari Kalimantan Selatan hanya melakukan usaha perdagangan dengan masyarakat Dayak dipedalaman Sungai Mentaya.¹

Karena semakin banyak pedagang, baik dari daerah Kerajaan Banjar maka beberapa lama kemudian terbentuklah pemukiman baru, Masyarakat Dayak menamakannya Kampung Baru Terbentuk, dan para pedagang dari daerah Kalimantan Sealatan juga ikut menamakannya dengan nama Kampung Baru. Karena ramainya perdagangan yang dilakukan di wilayah Kampung Baru ini,

¹Raudatul, *Asal-usul Samuda*, <https://raudatulblogwordpresscom.cdn.ampproject.org.com> (Online 06 September 2023)

maka sebagaimana barang kebutuhan masyarakat pada waktu itu bisa didapatkan, mulai dari berbagai hasil perkebunan, bahan-bahan pokok, sampai dengan peralatan rumah tangga. Dengan adanya dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat pada saat itu maka masyarakat kemudian menyebutnya sebagai Kampung Semua Ada, karena kata-kata Semua Ada dan karena sering disebutkan dari mulut kemulut maka pengucapan pun berubah menjadi kata “Semuda” atau yang sekarang dikenal dengan kata Samuda. Dalam makna penyebutan Samuda tidak hanya ditunjukkan oleh Masyarakat Kampung Baru Saja namun dibagian daerah luar seperti Masyarakat Sampit, Masyarakat Hulu Sungai Mentaya, serta masyarakat Banjarmasin juga mengenal dengan sebutan Samuda.

Pada saat itu, Samuda hanya memiliki dua bagian daerah saja yaitu Basirih Hilir dan Basirih Hulu. Setelah merdeka, ada seorang camat yang bernama Syamsu Bahrin yang memekarkan wilayah-wilayah daerah menjadi beberapa daerah, diantaranya Jaya Kelapa, Jaya Karet, Samuda Kota, Samuda Kecil, dan Parebok yang saat ini menjadi wilayah Kecamatan Teluk Sampit.

Hingga Samuda pada akhirnya dikenal juga sebagai Kota Walet, karena banyaknya bangunan-bangunan tinggi yang dikhususkan untuk penangkaran sarang walet. Terbentuknya gedung walet pertama karena adanya sebuah rumah tua yang berpuluh-puluh tahun tidak dirawat dan hanya dibiarkan saja, karena rumah tersebut lama tidak diurus dan tidak berpenghuni sehingga banyak dihinggapi burung walet. Karena pengalaman saudagar tersebut banyak dari luar pulau, bahwa ludah walet bisa menyembuhkan banyak penyakit, lalu saudagar tersebut membeli rumah yang sudah dihinggapi beberapa burung walet tersebut.

Setelah itu, karena rumah tua itu banyak ditempati oleh burung walet maka muncullah bangunan-bangunan lainnya yang lebih tinggi dan bertingkat-tingkat. Tak lama kemudian datanglah saudagar-saudagar lain dari luar daerah samuda yang menambah bangunan lagi, sehingga menjadi lebih banyak serta bertingkat-tingkat dan megah dari pada sebelumnya.²

2. Sejarah Berdirinya Pasar Samuda (Pasar H. Umar Hasyim)

Pasar Samuda atau yang lebih dikenal dengan Pasar H. Umar Hasyim dalam sejarah merupakan pasar yang sudah berdiri sejak tahun 1990-an, dalam perjalannya pasar ini dijadikan pelabuhan bagi para penjajah jepang mengirim tentara ke Kalimantan Tengah, selain diperuntukan sebagai pelabuhan pasar ini juga dijadikan markas tentara Jepang dan pasca kemerdekaan pelabuhan ini juga dijadikan markas untuk mengumpul upeti oleh GS30 PKI 1967. Setelah kemerdekaan pelabuhan ini menjadi pusat perniagaan dan transportasi tepatnya pada tahun 1948 setelah disahkannya Kabupaten Kotawaringin Timur. Pasar Samuda semulanya dikenal dengan pasar *Sepakan* atau pasar mingguan.³ Pasar Samuda selain menjadi pusat perdagangan tetapi juga sebagai sarana dakwah para ulama dalam menyebarkan agama Islam, hal ini dibuktikan adanya kuburan ulama, seperti Syekh Hamid / Langgana, Syekh Yusuf.⁴

Seiring dengan berkembangnya zaman Pasar Samuda direlokasikan dan dikelola oleh pemerintah setempat pada tahun 1987 mulai dijadikan pasar yang

² Raudah, *Asal-Usul Samuda...*,

³ Kantor kecamatan Mentaya Hilir Selatan: *Tentang Sejarah Pasar H. Umar Hasyim* (Tanggal 10 September 2023)

⁴ Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, *Tentang Sejarah Pasar H. Umar Hasyim...*,

mulai beroperasi sebanyak 3 kali dalam seminggu, (*Pasar Ahad, Senayan, dan Arb*). Pasar Samuda dalam sejarahnya sudah mengalami sebanyak 7 kali renovasi yang di akibatkan oleh kebakaran, yaitu pada tahun 1991, 1993, 1995, 1998, 2001, 2003, dan terakhir 2006.

3. Struktur Organisasi Pasar Samuda


Setiap oerorganisasi baik itu lembaga formal maupun non formal pasti memiliki suatu struktur yang jelas, sebab dalam struktur tersebut tertera masing-masing individu dalam melaksanakan suatu kegiatan bersama untuk mencapai satu tujuan.

Tujuan dibentuk sebuah struktur dalam pasar, di mana tersebut adalah mempermudah mengetahui suatu kewajiban dan haknya masing-masing sehingga tiap individu bisa mengetahui langkah-langkah atau kegiaitan apa saja yang harus dilakukan yang sesuai kerja mereka. Adapun struktur organisasi yang disusun oleh anggota pasar berdasarkan,⁵ asosiasi pedagang pasar H. Umar Hasyim tentang Susunan Pengurus Pasar H. Umar Hasyim Samuda sebagai Berikut.

⁵ Dokumen, *Asosiasi Pedagang Pasar H. Umar Hasyim-Samuda*, 2017.

Skema

Susunan Pengurus Pasar H. Umar Hasyim



Sumber: Dokumen SK Pengurus Pasar Tahun 2017

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dalam laporan hasil penelitian akan menguraikan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara

a. Informan 1

1). Identitas Informan

Nama	: Nino Andria Yudianto S.H
Jabatan	: Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur sekaligus mantan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
Pendidikan	: S1
Tempat Wawancara	: DPRD Kotawaringin Timur

2). Uraian

Pendapat Informan setelah peneliti menanyakan tentang permasalahan-permasalahan, kendala-kendala serta diterapkan atau tidaknya perda tersebut di lokasi pasar H. Umar Hasyim samuda, Informan menjawab:

Menurut Bapak Nino sebenarnya alasan DPRD membuat peraturan tentang pasar yang terdapat Pada Pasal No 4 Tahun 2015 tersebut untuk mengatur dan menjaga dan mengatur pasar-pasar yang ada gunanya dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada namun ketika peraturan Daerah itu dibuat bukan berarti masalah itu tidak ada malah sebaliknya permasalahan-permasalahan lebih banyak muncul dikalangan masyarakat seperti halnya masyarakat tidak

setuju dengan peraturan yang ada, banyaknya pro dan kontra, masyarakat acuh tak acuh dengan peraturan yang ada, bahkan ada yang tidak tau dengan peraturan yang telah dibuat dan lain sebagainya. Namun, untuk saat ini kami tidak pernah mendengar secara langsung keluhan terkait pasar ini terlepas dari kami yang tidak tau atau tidak sampai kepada kami informasinya atau memang masyarakat memilih diam dan mengeluh dibelakang. Terkait kendala kalau menurut saya kalau kendala mungkin dari segi penerapan sanksi karena terkadang masyarakat yang awam saja itu tidak mengetahui peraturan tersebut sehingga kami juga akan kesulitan untuk menerapkan peraturan tersebut, bahkan terkadang masyarakat ada saja yang tau namun berpura-pura tidak tau dan memilih tidak peduli terkait peraturan tersebut. Terkait berjalan atau tidaknya perda ini ya memang menurut saya sudah berjalan buktinya saja ada pasar tersebut sampai saat ini terlepas dari kendala-kendala yang saya sampaikan tadi, penataan dan pembinaan itu sudah kami lakukan sudah kami susun sedemikian rupa akan tetapi terkadang masyarakat itu ngeyel sekarang ditata dan dibina besoknya mereka kembali lagi. Dalam penerapan kita akui mungkin sebagian ada yang sudah berjalan dan mungkin ada yang tidak tapi kami sudah berusaha secara bertahap kami benahi kekurangan tersebut.⁶

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti mendapati bahwa dibentuknya peraturan tentang pasar yang terdapat dalam Peraturan Daerah No 4 Tahun 2015 tersebut memang ditujukan untuk mengatur, menata, dan membina masyarakat yang dimaksud di dalam perda tersebut. Namun ada yang sudah diterapkan dan

⁶ Nino Andria, Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, *Wawancara pribadi*, Sampit, 14 Agustus 2023, Pukul 10:09 WIB.

ada yang tidak, dan juga banyaknya kendala-kendala yang ada menyebabkan terhambatnya penerapan peraturan daerah tersebut kurang maksimal. Kurangnya kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap peraturan tersebut juga ikut menghambat jalannya peraturannya.

Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern DPRD sebagai Lembaga yang membuat peraturan ini belum sepenuhnya menyampaikan dan melaksanakan secara maksimal dikarenakan menurut informan mereka hanya menunggu keluhan yang disampaikan saja dan tidak ada pengawasan secara otodidak, jika tidak ada yang menyampaikan berarti peraturan tersebut terlaksana saja, kurangnya kesadaran terhadap sekitar DPRD atau yang ada dibawahnya membuat keluhan masyarakat tidak terdengar padahal jika dilihat secara langsung banyak keluhan-keluhan masyarakat yang tidak terpublikasikan dan tidak sampai kepada pemerintah.

b. Informan 2

1). Identitas Informan

Nama : Punding, S.H., M.Si

Jabatan : Sekretaris

Pendidikan : Megister Sains

Tempat Wawancara : Kantor Satuan Polisi Pamong Peraja

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bersama informan yaitu Bapak Punding, S.H., M.Si selaku sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bapak Punding menjelaskan bahwasannya keberlangsungan pasar yang sehat dan terciptanya ketertipan suatu pedagang itu harus adanya pengawasan baik dari usulan kecamatan tersebut atau dari petugas-petugas atau pengelola pasar tersebut, mengapa demikian karena memang sudah menjadi sebagian tugas kami untuk menjaga ketertiban masyarakat terlebih lagi itu menyangkut tentang pasar. Akan tetapi pada faktanya terkadang mengapa para pedagang kaki lima tersebut masih banyak yang tidak berjualan pada tempatnya, sulit untuk dibina, di tegur, bahkan ada yang memang belum memiliki izin usaha, itu dikarenakan kurangnya pengawasan, penertiban, kurangnya tempat atau bisa juga disebabkan kurangnya penegasan terhadap sanksi-sanksi yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki aturan terkait pemantauan dan penertiban terhadap pasar maupun para pedagang itu sendiri, karena tidak mungkin kami bertindak tanpa adanya permintaan dari yang mengelola tempat tersebut. Misalnya saja dari pihak Kelurahan atau dari pihak kecamatan ditempat meminta kami sebagai Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan para pedagang kaki lima dan memantau pasar tersebut untuk beberapa pekan saja, kemungkinan jika adanya pemantauan para pedagang akan mulai terbiasa juga disiplin terhadap apa yang telah di atur dan telah disepakati ditempat tersebut.⁷

⁷ Punding, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, *Wawancara Pribadi*, Samuda, 10 Agustus 2023, Pukul 10:25 WIB.

Berdasarkan keterangan tersebut peneliti berpendapat bahwasanya Pasar H. Umar Hasyim ini memang memerlukan suatu pengawasan agar para pedagang sendiri tidak semena-mena kembali ke tempat atau lokasi yang memang tidak diperbolehkan untuk berdagang, karena pada faktanya masyarakat akan segan dan akan disiplin jika adanya suatu pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Dan juga di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern ini juga memuat sanksi-sanksi alangkah baiknya jika sanksi tersebut juga diberlakukan dan diterapkan agar para pedagang bisa memiliki efek jera terhadap kesalahan yang telah dilakukannya.

c. Informan 3

1). Identitas Informan

Nama : Rida Iswandi, S.Sos, M.A.P.
Jabatan : Sekcam, (Sekretaris Camat)
Pendidikan : S2
Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu bapak Rida Iswandi, selaku Sekretaris Camat Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Bapak Rida menjelaskan bahwa pasar H. Umar Hasyim memanglah sangat diperlukan pembinaan dan penataan ulang terkait tempat maupun dari segi prasarannya dengan merujuk pada peraturan yang telah di buat dan yang telah

ada, mengapa demikian pasar H. Umar Hasyim ini jika dilihat dari segi penataan tempat dan persediaan tempat bagi para pedagang juga sudah tidak teratur lagi yang dimana jika dilihat sudah banyak para pedagang yang mulai berjualan tidak pada tempatnya misal yang berjualan di tepi-tepi jalan, yang berjualan di depan toko-toko orang dan maupun yang berjualan tanpa ada izin. Mungkin nantinya akan ada relokasi tempat dan akan ada perbaikan tempat yang ada sekarang ini dilakukan penataan kembali karena memang seperti yang kita lihat tempat-tempat juga sebagian sudah mulai kosong yang diakibatkan dari keluhan para penyewa toko sebab tempat yang sepi, tempat bocor, prasarana kurang dan lain-lain, mungkin agar tidak ada lagi alasan para pedagang untuk beralih tempat ketepi jalan mungkin memang diperlukan untuk penataan dan pembinaan ulang.

Terkait tentang pembuatan tempat yang baru memang sudah direncanakan dan sudah ada gambaran tempat yang akan dibuat untuk pasar tersebut namun hal ini masih belum disepakai hanya rencana saja, karena memang masih dipertimbangkan lagi dan akan didiskusikan kepada para pedagang terkait mau atau tidaknya berpindah ketempat yang baru mengingat sudah ada keluhan bahwasannya tempat belum ada namun sudah di suruh suruh pindah ini juga yang akan menjadi pertimbangan terkait tempat tersebut. Mengingat para pedagang juga memang memerlukan lahan dan tempat untuk mencari rezeki dan menjadi tempat sekaligus sumber mata pencaharian dari mereka. Ini juga perlunya kesepakatan dan perjanjian antara pengelola pasar dan para pedagang agar

nantinya bisa ditindak lanjuti jika suatu saat muncul lagi pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya.⁸

Berdasarkan dari Wawancara tersebut peneliti melihat bahwasanya memang banyak para pedagang yang mengeluh terkait bagaimana keberlangsungan usahanya, terkait tempatnya, sebagian para pedagang memang sudah tahu bahwa tidak boleh berjualan di bahu jalan maupun di depan toko orang lain sebagian sudah ada yang mengerti dan memahami terkait sanksi-sanksi serta resiko tersebut, namun kembali lagi kepada tata letak pasar tersebut yang di mana para pedagang mempersoalkan tentang bangunan dan penataan pasar tersebut, sehingga mereka memilih tempat yang menurut mereka lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan.

d. Informan 5

1). Identitas Informan

Nama	: Dehimah
Jabatan	: Pedagang kaki lima
Pendidikan	: SD
Tempat Wawancara	: Pasar H. Umar Hasyim Samuda

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu Ibu Dehimah, Selaku pedagang kakilima.

⁸ Rida Iswandi, Sekretaris Camat, *wawancara pribadi*, Samuda, 10 Agustus 2023, Pukul 12:40 WIB.

Ibu Dehimah menjelaskan bahwa semua tempat itu memiliki aturan masing-masing dan juga ada konsekuensi serta sanksi-sanksinya namun terkait peraturannya memang saya pribadi kurang tau tentang spesifikasinya seperti apa, sebagai pedagang saya sadar akan apa yang saya perbuat memang tidak pada aturan yang ada dengan berjualan tidak pada tempatnya namun kami hanya pedagang yang juga hanya mencari rezeki dan dimana kami merasa nyaman dan kami mendapatkan apa yang kami cari dan selagi kami tidak mendapat teguran kami lakukan asal tidak merugikan khalayak ramai.

Terkadang kami para pedagang juga memiliki rasa takut dan waswas jikalau sewaktu-waktu pedagang yang berjualan di tepi jalan ini di usir dan seperti yang terjadi beberapa pekan lalu, kami tidak tau dan bingung harus berpindah kemana sedangkan hasil dan sumber pengasilan hanya didapat melalui berdagang ini. Kalau ditanya mengapa berjualan di tepi jalan karena memang yang pertama di sini tidak ada sewa, tempat nyaman dan ramai pembeli. Jika suatu saat disuruh berpindah ketempat yang baru kami akan mengikuti asal memang tempat tersebut layak bagi kami baik dari segi tempat dan pendapatan kami maupun sewanya dan juga harapan saya tidak ada pemisahan tempat mungkin kalau bisa tempat berjualan sayur, buah, bahan pokok itu memiliki tempatnya masing-masing bukan malah makin tidak teratur dari segi tempatnya.⁹

Dari wawancara bersama Ibu Dehimah ini peneliti melihat dari segi peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar itu memang sudah disebutkan bahwasannya harus ada penyediaan tempat terlebih

⁹ Dehimah, Pedagang Kakilima, *Wawancara Pribadi*, Samuda 09 Agustus 2023, Pukul 08:23 WIB.

dahulu dan juga ada himbauan jika ingin melakukan pembubaran atau melakukan pemindahan tempat dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Melihat memang sebagian pedagang mata pencahariannya hanya bergantung pada usaha perdagangaya saja mungkin kurang etis jika secara sepihak memutuskan mata pencaharian orang lain. Dan juga memang pada faktanya tempat yang layak dan tertata itu memang terletak pada pengkhususan dari segi pedagang itu sendiri agar tidak terjadi pro dan kontra dari segi penempatannya.

e. Informan 6

1). Identitas Informan

Nama : Linda Wati
Jabatan : Pedagang
Pendidikan : SD
Tempat Wawancara : Pasar H. Umar Hasyim Samuda

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu Ibu Linda Wati selaku pedagang kakilima.

Ibu Linda menjelaskan bahwasannya kami sebagai pedagang setuju jikalau memang ada penataan dan pembinaan ulang terkait Pasar H. Umar Hasyim Ini, jika memang dengan begitu kami sebagai pedagang bisa memiliki tempat yang memang layak dan sesuai bagi kami khususnya yang memang berada di tepi jalan, namun pada kenyataannya memang saya disini tidak memiliki izin tempat usaha yang sah namun kami juga membayar sewa kepada toko yang halamannya kami

pakai untuk berjualan dan tidak semena-mena hanya memakai tempatnya saja, dan jika memang akan ada pemindahan tempat yang baru sekalipun saya berharap tempatnya memang sudah ada disediakan dan juga tidak dadakan dalam menginformasikan.

Dan jika memang peraturan perda itu diterapkan kami berharap semua pedagang diberlakukan sama jika satu pedagang di pindah semua harus di pindah ketempat sudah disepakati sehingga dikemudian hari sesama pedagang tidak lagi cekcok hanya karena pemindahan tempat. Pada kenyataannya semua orang bisa melihat bahwa memang kami disini menyediakan tempat sendiri walaupun kami tau di dalam pasar itu masih ada tempat yang kosong namun tempat tersebut jarang dilalui oleh orang sehingga pendapatan kami pun berkurang.¹⁰

Pendapat Informan ke enam ini selaku pedagang memang mengharapkan hal yang tidak jauh berbeda yang di mana dalam artian besar sebagian pedagang ini bukan tidak ingin atau bukan tidak mau mengikuti peraturan yang namun pada dasarnya keluhan para pedagang ini terletak pada tempatnya. Selain itu juga penataan dan pembinaan pasar pun sangat diperlukan agar perbedaan pasar tradisional ini tidak semakin tertinggal dari toko-toko modern melihat sekarang ini toko modern ini sudah semakin meluas dan lebih bagus serta lebih nyaman tempatnya. Aparatur pemerintah harus lebih fokus lagi melihat pasar tradisional seperti Pasar H. Umar Hasyim ini untuk lebih diperhatikan penataan dan tata kelolanya agar tidak semakin hilang dan tertinggal.

¹⁰ Linda Wati, Pedagang Kakilima, *Wawancara pribadi*, Samuda 09 Agustus 2023, Pukul 08:40 WIB.

f. Informan 7

1). Identitas Informan

Nama : Rahmat Dani
Jabatan : Swasta (Masyarakat)
Pendidikan : SMK
Tempat Wawancara : Rumah Kediaman Informan

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu Bapak Rahmat Dani selaku masyarakat yang sering mengunjungi Pasar H. Umar Hasyim Samuda.

Bapak Dani menjelaskan Pasar H. Umar Hasyim sekarang memang sudah tidak seperti dulu lagi dimana tempat yang masih terjaga dan terkelola dengan baik, beda halnya dengan yang sekarang bangunan sudah tidak terawat lagi bahkan pembuangan sampah akhir saja sudah tidak ada lagi, bangunan sudah mulai ditinggalkan oleh para pedagang, bahkan pedagang lebih memilih berjualan ditempat yang menurut mereka nyaman meski tempat tersebut tidak memiliki izin seperti di tepi jalan dan juga ada yang berjualan di depan-depan toko orang lain.

Sebagai masyarakat memang sebagian besar tidak mempermasalahkan asal memang tidak mengganggu jalan dan khalayak ramai, namun jika dilihat kurang enak dipandang karena memang tempat tidak teratur lagi sebagian masyarakat juga mengeluh karena memang sebagian memakan bahu jalan seperti belokan yang susah untuk melihat motor yang berlawanan arah, jika dilihat dari faktanya memang pasar ini memerlukan suatu pengawas dan yang bisa menegur agar

para pedagang juga bisa tertib dalam berdagang oleh karena itu Pasar H. Umar Hasyim ini memang sangat memerlukan pembinaan dan penataan ulang agar memang pasar ini masih mempertahankan kekhasannya sebagai pasar Tradisional bukan malah semakin tidak beraturan lagi.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti melihat memang pada dasarnya sangatlah diperlukan suatu pengawasan terhadap para pedagang dalam memberikan pengertian agar mereka sebagai pedagang juga menyadari bahwa dalam berdagang pun ada peraturan yang mengikat tidak semena-mena membuat tempat usaha sembarangan. Jika dilihat memang pasar H. Umar Hasyim saat ini memerlukan penataan dan pembinaan ulang terhadap pasar Tradisional seperti pasar H. Umar Hasyim ini agar para pedagang juga tidak semakin berpindah ke tepi-tepi jalan dan bangunan pasar menjadi bangunan yang terbengkalai di kemudian hari dan juga agar pasar tradisional seperti pasar H. Umar Hasyim ini tidak semakin tertinggal dari toko-toko modern lainnya.

g. Informan 8

1). Identitas Informan

Nama	: Dermawan Ahmad
Jabatan	: Tukang Parkir (Masyarakat)
Pendidikan	: MI
Tempat Wawancara	: Pasar H. Umar Hasyim Samuda

2). Uraian

¹¹ Rahmad Dani, Masyarakat/Pembeli, *Wawancara pribadi*, Samuda 09 Agustus 2023, Pukul 10:20 WIB.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu Bapak Dermawan Ahmad selaku masyarakat dan tukang parkir di Pasar H. Umar Hasyim Samuda.

Bapak Dermawan menjelaskan jika dilihat dari prasarana pasar dan kondisi pasar memang sangat kurang terlebih lagi sekarang ini pedagang yang masih bertahan di dalam bangunan pun banyak keluhan perihal bocornya atap sehingga jalannya menjadi becek, terkadang jika hujan deras pun di lahan parkir mengalami banjir jalan masuknya, tempat parkir juga belum bisa dikatankan layak karena terkadang banyak kendaraan yang terpaksa saya parkir di luar area parkir yaitu di badan jalan terlebih lagi kendaraan roda empat yang memang tidak ada lahan parkir untuk kendaraan tersebut, menurut saya pasar ini memang memerlukan perbaikan dari segi tempatnya. Dan terkait pembuatan tempat pasar baru yang sudah rencanakan sebenarnya kurang setuju karena memang itu tidak diperlukan melihat bangunan utama juga masih bisa dipakai hanya perlu pembinaan dan penataan ulang saja mengapa demikian, karena menurut saya jika membuat tempat baru kemungkinan banyak menimbulkan pro dan kontra lagi misal pedagang menjadi terpisah di dua tempat belum tentu dikunjungi banyak pembeli karena memang pada dasarnya sudah terbiasa ditempat yang biasa juga kemungkinan pedagang juga akan pilih-pilih tempat yang mana lebih menguntungkan bagi mereka.

Jika dilihat juga penyebab pedagang banyak berpindah ketepi jalanpun karena disebabkan keluhan tempat juga, saya sebagai masyarakat awam dan sebagai tukang parkir di sini memahami kondisi Pasar H. Umar Hasyim sekarang

ini. Sebenarnya saya pribadi juga kurang setuju dan kurang enak melihat para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya bahkan terlihat sesuka hati dalam berjualan namun jika melihat kondisi tempat yang ditawarkan juga tidak dan juga tidak mungkin pedagang yang terlanjur berjualan di tepi jalan disuruh berhenti secara sepihak tanpa memikirkan penyediaan lokasi tempat untuk mereka tempati, mengingat sebagian besar penghasilan untuk mereka bertahan hidup dari hasil berjualan tersebut.¹²

Jika melihat dari wawancara bersama Bapak Dermawan Ahmad peneliti melihat memang benar jika memang tempat menjadi salah satu permasalahan utama mungkin memang bukan pembuatan tempat baru solusinya melihat tempat yang ada juga masih bisa ditata ulang dan hanya perlu pembenahan. Melihat pasar H. Umar Hasyim merupakan pasar satu-satunya yang ada di Kecamatan Mentaya Hilir Sealatan dan yang menjadi pusat tempat masyarakat mencari keperluan sehari-hari, pembinaan dan penataan memang harus dilakukan seperti halnya yang terdapat dalam peraturan daerah agar para pedagang juga mengetahui akan adanya peraturan tersebut.

¹² Dermawan Ahmad, Masyarakat/tukang parkir Pasar Hj Umar Hasim, *Wawancara pribadi*, Samuda 09 Agustus 2023, Pukul 09:26 WIB.

h. Informan 9

1). Identitas Informan

Nama	: H. Darham
Jabatan / pekerjaan	: Wakil Ketua Pasar (Penjahit)
Pendidikan	: Aliyah/SMA
Tempat Wawancara	: Pasar H. Umar Hasyim Samuda

2). Uraian

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bersama informan yaitu Bapak H. Darham selaku wakil ketua pasar dan pengguna pertokoan di Pasar H. Umar Hasyim.

Bapak Darham menjelaskan memang pada kenyataannya Pasar H. Umar Hasyim ini sekarang ini sudah banyak tempat-tempat yang kosong yang dimana disebabkan memang keadaan bangunan dan toko-toko di dalam ini memang sudah banyak rusak, fasilitas dan infrastruktur yang kurang, namun bukan berarti tidak ada usaha untuk memperbaiki sebagai penanggung jawab pasar ini kami memang sudah mengusahakannya seperti halnya tempat pembuangan sampah kami sudah mengusulkan namun memang belum ada kabar baik yang kami terima terkait pembuatan bank sampah.

Terkait permasalahan pengusuran dan pemberhentian para pedagang yang berjualan di tepi-tepi jalan memang sudah kami lakukan dan sudah kami tegur bahkan sudah menurunkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja beberapa pekan lalu namun memang ini bukan jadi penyelesaian melihat para pedagang

hanya menuruti untuk tidak berjualan di tempat tersebut namun beberapa hari kemudian tetap kembali ketempat semula, kami menyadari kerana memang penyebabnya memang belum ada tempat secara resmi untuk mereka berpindah dan tidak ada penyediaan tempat yang baru untuk mereka tempati. Dan ini menjadi penyebab para pedagang tidak mematuhi himbaan yang kami berikan kepada mereka.

Pada dasarnya pasar tradisional ini memang juga memerlukan pembinaan dan penataan ulang terkait toko-toko yang ada karena mungkin dengan demikian para pedagang mau kembali ketempat dan mau menuruti agar tidak ada lagi yang berjualan di tepi jalan, namun jika hanya kami yang mengusahakan sebagai petugas pasar ini kurang rasanya jika tidak ada dukungan secara langsung dari pihak kecamatan dan pihak-pihak lainnya.¹³

Dengan wawancara tersebut peneliti kembali melihat bahwa memang Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ini harus lebih di perhatikan lagi sebab memang pada dasarnya adanya peraturan ini untuk mempertegas bahwa adanya peraturan ini bisa mengatur masyarakat dan bisa diterapkan dengan baik bukan hanya menjadi patokan namun tidak diaplikasikan dan tidak digunakan dengan baik.

¹³ H. Darham, Wakil Ketua Pasar, *Wawancara pribadi*, Samuda 09 Agustus 2023, Pukul 12:40 WIB.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dan data yang diperoleh, maka analisis data yang digunakan oleh penulis untuk jadi bahan diskusi serta untuk menjawab permasalahan, yang didefinisikan sebagai berikut:

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Studi Kasus Pasar H. Umar Hasyim Samuda)

Pertumbuhan beberapa toko baik itu modern dan tradisional sekarang ini sangat besar terlebih lagi pasar modern meluap begitu cepat di wilayah perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Karena pusat perekonomian inilah sehingga membuat masyarakat terlebih lagi para pedagang seolah-olah berlomba-lomba meningkatkan pendapatannya.

Pasar Modern pada saat ini lebih banyak diminati oleh masyarakat dan sekian banyak pembeli baik dari kalangan bawah, menengah, dan kalangan atas, sehingga pasar tradisional semakin tenggelam terlebih lagi melihat dari kondisi bangunan, penataan, fasilitas, dan infrastruktur yang semakin tertinggal oleh pasar atau pertokoan modern pada saat ini. Terlebih lagi jika melihat kejadian dilapangan ini tidak sesuai dengan realitanya, belum lagi beberapa toko modern yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional ini juga menjadi pemicu menurunnya pengunjung pasar tradisional.

Tanpa perhatian pemerintah, situasi pasar yang kumuh dan semerawut saat ini mungkin akan diabaikan begitu saja. Pemerintah yang seharusnya mendukung

justru bungkam dihadapan hiruk pikuk pasar. Dimanakah para petugas yang termotivasi untuk memperbaiki pasar dan pedagangnya dalam keadaan seperti ini.

Penerapan Peraturan Daerah ini sebenarnya sangatlah penting guna menciptakan suatu kemakmuran dan kemajuan terhadap pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern lebih khususnya pasar tradisional sendiri. Selain itu sebagai petunjuk hukum untuk para penjual atau para pedagang di pasar tradisional, apalagi beberapa tahun mendatang ini toko modern banyak bermunculan. Perda ini juga diharapkan bisa melindungi para pedagang khususnya pedagang di pasar tradisional agar semakin berkembang.

Untuk mengukur Penerapan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 maka dapat dikatakan bahwa di pasar tradisional Kecamatan Mentaya Hilir selatan masih belum bisa dikatakan terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya sosialisasi dari dinas-dinas perindustrian maupun yang mendukung terciptanya Perda ini ada. Selain itu terdapatnya fasilitas dan infrastruktur yang belum ada atau memadai terdapat di pasar tradisional. Dengan itu untuk mewujudkan peraturan daerah ini sesuai dan terlaksana dengan baik dengan teori penerapan hukum. Pandangan ini dikuatkan oleh pendapat atau pernyataan teori dari Oktasari dimana Penerapan atau Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak atau suatu akibat terhadap sesuatu.

Pada saat pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan, tahap penerapan juga perlu disiapkan langsung dan harus memadai dengan teori Penerapan. Secara konseptual, kebijakan penerapan menurut Jones dapat

digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan setelah sesuatu kebijakan itu telah ditetapkan. Penerapan merupakan suatu cara agar suatu kebijakan tersebut bisa mencapai tujuannya. Serangkaian kegiatan yang dilakukan berupaya untuk menerjemahkan rumusan suatu penerapan ke dalam operasional yang pada akhirnya akan menghasilkan modifikasi yang diperlukan oleh kebijakan sebelumnya.

Oleh karena itu, kajian lapangan terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah dilakukan, dengan berfokus pada penataan dan pembinaan serta pengelolaan izin pendirian dan surat izin, fasilitas dan infrastruktur. Berikut merupakan temuan evaluasi dampak Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tentang Penataan Pasar tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

1. Pasar Tradisional

A. Penataan Sarana

Pengembangan sektor perdagangan juga merupakan salah satu prioritas utama yang harus dikembangkan dan dijaga mengingat fungsi dan pentingnya pasar tradisional dalam meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Agar distribusi barang kebutuhan masyarakat diberbagai pelosok tanah air lancar dan efisien, pemasokan harus terus ditingkatkan dan harus terus terjalin. Untuk mendongkrak daya saing pasar yang identik dengan lokasi perdagangan yang semrawut, tidak tertata, diperlukan upaya di balik layar fungsi strategis pasar.

B. Lahan parkir tidak memadai

Tidak sedikit kendaraan yang parkir di badan jalan yang diakibatkan karena lokasi parkir sempit dan sering banyak genangan air yang menggenang jika musim hujan datang sehingga masyarakat tidak mau untuk memarkir motor di tempat parkir yang telah disediakan yang mengakibatkan banyak kendaraan yang parkir di badan jalan terlebih lagi memang pada dasarnya tidak ada parkir khusus untuk mobil. Mengatasi masalah ini juga menjadi tugas utama yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemajuan pasar tradisional, dalam hal ini meningkatkan opsi parkir di Pasar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Dalam Peraturan Daerah Pasal 15 ayat 2 pada bagian c dikatakan bahwa kendaraan bermotor minimal 20% dari luas lantai bangunan pasar dan di dalam area bangunan dengan mengestimasi area parkir 2 (satu) buah kendaraan roda empat minimal 100 (seratus) meter persegi luas lantai pasar tradisional; dan menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional bersih, sehat (higenis), aman, dan tertata, serta mengundang ruang publik.

Tempat parkir di pasar tradisional pada kenyataannya tidak sebanding dengan Norma yang berlaku atau peraturan yang telah dibuat. Pengamatan pasar tradisional dan pasar modern, menunjukkan bahwa salah satu fasilitas parkir kurang diperhitungkan dan kurang banyak. Seperti yang dijelaskan didalam pasal 15 ayat (2) huruf c menjelaskan memang harus menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang menjadi minimal 20% dari luas lantai bangunan pasar dan mengingat luas area parkir minimal dua kendaraan roda empat untuk setiap 100 meternya.

C. Tempat dan penyediaan tempat kurang memadai

Banyaknya pedagang yang tidak berjualan pada tempatnya juga diakibatkan oleh kurangnya penyediaan tempat dan perbaikan tempat di mana kebanyakan para pedagang juga ikut disalahkan karena berjualan dibahu-bahu jalan. Padahal sudah jelas jika melihat peraturan daerah pasal 5 dan 6 dan juga pasal 15 tentang perlindungan dan pembinaan pasar tradisional yang di mana diperuntukan dan dikhususkan untuk para pedagang pasar tradisional di mana yang tertera dalam pasal 15 huruf c menjelaskan bahwa harus ada menyediakan tempat ataupun fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman. Dan sebaiknya sebelum melakukan renovasi ataupun relokasi langkah baiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 1, agar masyarakat bisa menyediakan tempat sementara dan tidak mematikan mata pencaharian pedagang, meningkat pada faktanya kebanyakan masyarakat yang menjabat sebagai pedagang penghasilannya hanya diperoleh dari perdagangan tersebut.

Alangkah sangat baik jika pemerintah melakukan penataan tempat dan pembinaan kepada para pedagang tersebut karena mengingat Pasar H. Umar Hasyim sendiri mengalami renovasi, penataan, dan pembinaan terakhir pada tahun 2006 kurang lebih 18 tahun tidak adanya perenovasian dilakukan secara menyeluruh. Akibat hal ini pedagang mengeluhkan tidak adanya fasilitas di pasar tradisional, adapun fasilitas yang dimaksud selokan tersumbat dan kerap terjadi penggenangan air, tampak becek, berdebu, atap toko bocor. Akibatnya, banyak pedagang yang berpindah memilih berjualan di tepi-tepi jalan yang di akibatkan

karena semakin sedikitnya konsumen yang mau mendatangi toko-toko tersebut. Belum juga yang di akibatkan dari saluran air yang selalu ditampungi sampah karena tidak ada tempat pembuangan tempat sampah untuk menampung volume sampah.

Jikapun pemerintah melakukan renovasi pasar tradisional, tetapi tidak ada rencana atau manajemen yang jelas seperti yang terjadi di pasar tradisional yang telah di renovasi namun sampai sekarang hanya ada 30% pedagang yang mau menempati dikarenakan tidak seramai dan sepadat pada awal sebelum renovasi dan relokasi yang dilakukan dan baru selesai pada tahun 2021, pasar tersebut bertempat di jalan A. Yani yang di mana terdapat 1 pasar yang di renovasi dan 1 bangunan baru. Yang seharusnya terjadi pemerintah seharusnya tidak hanya fokus kepada pembenahan pasar tradisional saja seperti yang terjadi di kecamatan Mentawa Baru Ketapang tersebut namun alangkah lebih baiknya pemerintah daerah harus lebih jeli mendengarkan keluhan dari para pedagang dan lebih memerhatikan bahwa pada faktanya banyak struktur pasar yang retak dan langit-langit yang mulai lemah sama seperti yang terjadi di Pasar H. Umar Hasyim ini.

D. Peran pemerintah dalam pemberian Izin

Sangat kompleks bagi sistem ekonomi sekarang ini, bahkan yang paling liberal, untuk menolak peran negara atau pemerintah dalam ekonomi mengingat betapa rumitnya kegiatan ekonomi dan seberapa dekat mereka terhubung dengan aspek masyarakat lainnya.

Walaupun mekanisme pasar adalah metode yang lebih disukai untuk menciptakan dan mendistribusikan sesuatu, akan tetapi mekanisme pasar sering

gagal berfungsi. Produksi diperlukan dalam situasi seperti ini untuk lebih memastikan efektivitas, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Pemberian sebuah izin pasar modern, pusat perbelanjaan dan toko-toko yang lain belum memiliki izin usaha secara gambling dan tidak sah akan menimbulkan semakin banyak kontroversi dan masalah-masalah yang akan bermunculan. Oleh sebab itu pemberian izin ini harus benar-benar berpacu terhadap pasal 10 mengenai pembangunan pasar milik swasta.

Dalam situasi seperti ini peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dan tidak diragukan lagi krusial pentingnya dalam menuju keseimbangan antara kepentingan usaha toko tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat semuanya diperlukan untuk mencapai keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Pemerintah memainkan peran yang sangat besar dan penting dalam situasi seperti ini mengingat pemerintah sebagai regulator dan pembuatan kebijakan. Salah satu contoh dimana partisipasi pemerintah sebenarnya diperlukan sesuai dengan Pasal 13 yang di mana pemerintah dituntut untuk melakukan pengawasan dan pengarahan.

Kendala yang di alami dalam melakukan atau menerapkan Peraturan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern berdasarkan perda Nomor 4 tahun 2015

Dengan penataan dan pembinaan tentunya harus melihat kondisi dan keadaan dilapangan terlebih dahulu, agar suatu yang dirancang dan pada saat melakukan penataan dan pembinaan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Tidak hanya menguntungkan sebelah pihak saja baik

pemerintah, pasar modern, ataupun pasar tradisional. Pertumbuhan yang semakin pesat dan cepat inilah yang seharusnya menjadi kacamata oleh pemerintah untuk menangani kemajuan perekonomian ini.

Dalam kenyataannya pasar tradisional hanya memerlukan perbaikan tempat saja dan bukan malah membangun tempat yang baru untuk para pedagang karena jika melihat dari fakta dilapangan pembuatan tempat baru bukan menjadi jalan keluar untuk para pedagang yang berjualan di bahu jalan, jika dilihat dari keluhan beberapa pedagang dan yang masih menempati tempat-tempat yang memang pada dasarnya pasar tradisional ini hanya memerlukan penataan dan pembinaan kembali baik dari segi pedagang maupun dari kondisi tempatnya. Dan jika melihat dari hasil penelitian ini ada beberapa faktor-faktor kendala yang dialami dalam menerapkan peraturan dan melakukan penataan serta pembinaan ini antara lain:

1. Kerjasama dan pendekatan dengan para pedagang

Sebagai aturan, kerjasama merupakan salah satu yang paling penting untuk dijaga dan di tingkatkan karena dengan adanya kerjasama yang baik dengan orang lain atau orang yang bersangkutan akan memberikan keuntungan besar bagi keberlangsungan proses kerja dalam suatu organisasi ataupun instansi yang bersangkutan. Kolaborasi, termasuk suatu tenaga kerja secara manual dan berbagai informasi, menjadi lebih berharga. Dengan adanya kerjasama yang sehat dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang cepat dan tidak perlu waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Namun jika melihat fakta dilapangan bisa dikatakan kerjasama dan hubungan antara pemerintah yang memiliki wewenangan dalam menerapkan peraturan daerah tersebut dengan masyarakat dikatakan kurang dan tidak terjalin pendekatan secara langsung terhadap masyarakat selaku objek yang memakai dan yang menerapkan peraturan itu. Tanpa adanya dukungan pemantauan masyarakat terutama yang terlibat secara langsung terkait peraturan tersebut kemungkinan perlindungan dan perluasan dan penataan pasar tradisional tidak akan berhasil. Bukan hanya sekedar gagasan saja, namun kolaborasi berbagai elemen yang terlibat dalam perlindungan pasar tradisional tersebut sangat penting dan harus konsisten terhadap keberlangsungan pasar dan agar dapat berjalan dengan nilai-nilai negara.

Masyarakat di sini juga sangat menentukan keberhasilan segala upaya pengamanan pasar tradisional, karena tanpa dukungan keterlibatan masyarakat upaya tersebut kurang berhasil. Administrasi harus mempraktikan bagaimana transparansi berbagai kebijakan tentang perlindungan pasar berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka memang sangatlah diperlukan dan harus membangun suatu sikap saling menghormati, menghargai dengan tidak pandang bulu masyarakat bawah atau menenganga dengan kelas atas, dan memiliki kerjasama yang solid antara masyarakat dengan pemerintah. Pasar tradisional pun tidak akan sempurna (efektif) jika tidak adanya partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu komponen yang penting dalam melakukan pembangunan, penataan, dan pembinaan pasar.

Di sini dapat disimpulkan bahwa memang selama ini yang menjadi suatu faktor utama permasalahan yang muncul di pasar tradisional disebabkan oleh kurangnya kerjasama dan pendekatan pemerintah dengan para pedagang pasar dilingkungan yang bersangkutan. Padahal, jika pemerintah lebih selektif dan dapat berbaur dan memiliki pendekatan yang sehat dengan masyarakat dan jika saja memiliki sambungan kerjasama secara koperatif masalah yang muncul bisa dikurangi, misal melakukan himbauan dan pengertian terlebih dahulu kepada para pedagang yang bersangkutan jika ada relokasi atau pembinaan atau penataan ulang terkait pasar, penggunaan lahan lain sebagai tempat baru, pembenahan pasar dan tempat yang sudah disepakati bahkan lahan parkir yang menjadi permasalahan.

2. Anggaran

Anggaran merupakan aspek penting dalam organisasi pemerintahan karena anggaran ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong utama dibalik semua komponen operasional. Untuk melakukan penerapan rencana dan melakukan perlindungan pasar konvensional dan kontemporer anggaran adalah prinsip sekunder dari lembaga terkait. Anggaran juga menjadi hal harus diperhatikan agar semua fasilitas dapat di usahakan dengan maksimal dalam pemenuhan suatu prasarana yang harus dibiayai.

Tentu sudah menjadi tugas DPRD dan Bupati untuk lebih memperhatikan pembangunan baik itu penataan atau pembinaan pasar yang dibutuhkan untuk kenyamanan masyarakat di pasar-pasar khususnya pasar H. Umar Hasyim Samuda Kabupaten Kotawaringin Timur, agar dikemudian hari tidak terjadi

simpang siur terkait tidak adanya dan belum adanya anggaran yang telah di ajukan oleh penanggung jawab pasar.

3. Banyaknya Pertokoan Tidak Memiliki Izin

Banyaknya pertokoan ataupun pasar yang berada di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang tidak memiliki Izin usaha, Pemerintah disini kurang memerhatikan dan hanya berfokus kepada pedagang yang mempunyai izin. Akan tetapi banyak juga para pedagang atau pemilik pertokoan tidak mempunyai Surat izin sehingga bisa membuat ketidakstabilan pertumbuhan pasar dan pertokoan di wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Pemerintah tidak bisa melakukan penataan dan pembinaan apabila Surat izin tidak ada, yang akan menyebabkan para pedagang akan bersikap acuh tak acuh terhadap pemerintah setempat mereka cenderung berfikir tidak begitu diperdulikan oleh pemerintah daerah tersebut. Seharusnya swasta atau pemerintah memiliki Surat izin tersebut guna mempermudah keberlangsungan pekerjaan, diketahui juga bahwa membuat surat izin merupakan suatu yang tergolong mudah dan tidak sulit. Akan tetapi para pemilik jarang ada yang mau membuat Surat tersebut.

4. Keterbatasan Personil

Kekurangannya alokasi waktu pada tim teknis pengawasan dari dinas atau instansi yang bersangkutan, dalam hal ini seharusnya tim pengawas melakukan pengecekan atau pengawalan setidaknya walaupun cuma satu bulan satu kali agar dapat menimbulkan kedisiplinan terhadap para pelaku usaha atau para pedagang. Namun memang jika melihat fakta dilapangan tidak adanya pengawasan tersebut

menyebabkan masyarakat menganggap enteng dan remeh terhadap apa yang sudah diberlakukan, masyarakat atau para pedagang juga menjadi bodo amat dan menjadi semena dalam melakukan perniagaan di tempat yang bukan semestinya akibat dibiarkan begitu saja.

Ini bukan salah dari para pedagang saja melihat bahwa memang ketidakadaan pengawasan terhadap pasar tersebut membuat para pedagang merasa diperbolehkan dan seakan-akan sah-sah saja walaupun mereka mengetahui bahwa ada peraturan yang mengikat tempat tersebut. Kekurangan dan Keterbatasan personil ini juga menyebabkan tidak terjangkaunya wilayah Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Dalam kondisi ini maka seharusnya dilakukan upaya-upaya perbaikan dan pembenahan terhadap apa yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban pemerintah terhadap peraturan yang sudah dibuat dan yang sudah diberlakukan agar masyarakat juga tidak menjadi orang yang terlalu acuh terhadap peraturan yang ada.

5. Penerapan Sanksi

Salah satu upaya agar masyarakat mematuhi hukum dan peraturan adalah dengan menerapkan sanksi-sanksinya. Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2015 terdapat sanksi bagi pelanggar, namun sanksi tersebut belum diterapkan secara maksimal. Ini juga menjadi penyebab utama masyarakat menjadi acuh dan terkesan tidak mematuhi peraturan yang ada.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) kendala dalam penataan dan pembinaan pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yaitu: Kendala yang Pertama Kerjasama dengan para pedagang, upaya yang dilakukan memanglah harus ekstra aktif dilakukian oleh pemerintah dalam mengunjungi, mengamati, serta berkordinasi terhadap kendala maupun keluhan yang dialami para pedagang baik itu fasilitas, infrastruktur dan lain sebagainya. Kendala kedua keterbatasan personil, dalam hal ini cara mengatasinya dengan upaya bersosialisasi kepada para pedagang dan melakukan pendekatan serta mengajak para aparat pemerintah yang terlibat. Kendala ketika banyak pertokoan yang belum memiliki izin usaha, hal ini harus dilakukan upaya mengatasinya dengan cara mempermudah akses dan lebih banyak bersosialasi dan melakukan dedikasi serta memberikan pembinaan terhadap para pedagang atau yang memiliki pertokoan dan juga agar mempermudah akses dalam pembuatannya. Ke empat adalah anggaran, upaya yang harus dilakukan yaitu memperbanyak anggaran khusus terhadap ekonomi dan juga sebagaiknya tidak terlalu abai terhadap pasar-pasar kecil seperti pasar tradisional sehingga bisa melakukan pendekatan secara langsung kondisi dilapangan karena memingingat ekonomi adalah lumbung dari pendapatan dari wilayah ini. Ke lima yaitu Penerapan sanksi yang memang harus benar-benar diterapkan agar pedagang juga menjadi tahu bahwa adanya peraturan itu tidak serta merta hanya menjadi acuan saja namun ada sanksi yang harus di taati dan harus diikuti secara seksama.